



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR I/A.6/31.72.04.1001.03.002.R.5.a.b.c/4/-1.851/e/2022

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Cilincing dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD SEJENIS kepada :

Nama Sekolah : BKB PAUD EDELWEIS NAGRAK 011
Alamat : Rusunawa Nagrak Twr 12, RT. 002, RW. 011, CILINCING, CILINCING, KOTA JAKARTA UTARA, DKI
JAKARTA, KODE POS 14120
Pimpinan Sekolah : Umi Hanik
Pimpinan Yayasan : Umi Hanik

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 06 September 2022



**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CILINCING**

POLTAK RONALD PANDAPOTAN
NIP. 197606292010011013

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Utara
2. Arsip